



# **TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI**

No.5670

PENDIDIKAN. Standar Nasional. Kurikulum.  
Perubahan. (Penjelasan Atas Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN  
2005 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

## **I. UMUM**

Upaya peningkatan mutu pendidikan dan daya saing sumber daya manusia Indonesia perlu senantiasa memperhatikan perubahan masyarakat dan dinamika global. Untuk itu, pemantapan Standar Nasional Pendidikan dan upaya pemenuhannya merupakan hal penting dan mendesak untuk dilakukan. Ketentuan Standar Nasional Pendidikan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, telah diubah pertama kali terkait penyempurnaan kurikulum, yaitu dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 perlu dilakukan karena ketentuan yang terkait dengan Ujian nasional, kurikulum pendidikan anak usia dini, dan akreditasi memerlukan penyesuaian atas berbagai tantangan baru.

Perubahan kebijakan mengenai Ujian nasional, Pemerintah memandang perlu untuk melakukan evaluasi berskala nasional yang dapat memantau dan memetakan tingkat pencapaian kompetensi

peserta didik sebagaimana ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan yang berfungsi sebagai salah satu sarana penjaminan dan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan. Dalam upaya menyempurnakan kualitas pelaksanaannya, perlu memperhatikan data hasil belajar siswa yang dihimpun yang mencerminkan kondisi pendidikan dari waktu ke waktu sehingga lebih membantu menentukan langkah-langkah perbaikan mutu sebagaimana mestinya.

Peraturan Pemerintah ini mengubah ketentuan hasil Ujian nasional yang semula sebagai salah satu syarat kelulusan menjadi bukan salah satu syarat kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.

Perubahan mengenai kurikulum pendidikan anak usia dini dilakukan melalui penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang dibangun melalui kesatuan substansi kurikulum antara pendidikan anak usia dini di jalur formal, nonformal, dan informal karena memiliki tujuan yang sama.

Perubahan terkait dengan akreditasi yang dilaksanakan oleh BAN PAUD dan PNF perlu memperhatikan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Badan Akreditasi Nasional perlu melibatkan peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan akreditasi untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan perlu untuk diadakan penyempurnaan dalam Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

##### Pasal 1

Cukup jelas.

#### Angka 2

##### Pasal 66

Cukup jelas.

#### Angka 3

##### Pasal 67

Cukup jelas.

## Angka 4

## Pasal 68

## Huruf a

Cukup jelas.

## Huruf b

Hasil Ujian nasional dijadikan sebagai pertimbangan seleksi untuk masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Satuan pendidikan dapat melakukan seleksi dengan menggunakan instrumen seleksi yang materinya tidak diujikan dalam Ujian nasional, misalnya tes bakat skolastik, tes intelegensi, tes minat, tes bakat, tes kesehatan, atau tes lainnya sesuai dengan kriteria pada satuan pendidikan tersebut.

## Huruf c

Dihapus.

## Huruf d

Cukup jelas.

## Angka 5

## Pasal 69

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (2a)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Ayat (4)

Surat keterangan hasil Ujian nasional paling sedikit berisi:

- a. identitas Peserta Didik;
- b. pernyataan bahwa Peserta Didik yang bersangkutan telah menempuh Ujian nasional;
- c. tanggal dan tempat pelaksanaan Ujian nasional;

- d. nilai Ujian nasional untuk setiap mata pelajaran yang diujikan; dan
- e. kriteria pencapaian Standar Kompetensi Lulusan, untuk jenjang SMP/SMPLB/MTs atau bentuk lain yang sederajat, SMA/SMALB/MA atau bentuk lain yang sederajat, dan SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat.

Angka 6

Pasal 71

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 71A

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 72

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 77B

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 77G

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 87

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 89

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 90

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 92

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup jelas.